



PT HM SAMPOERNA Tbk.

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk. ("Perseroan")
Jakarta, 27 Mei 2021

I. UMUM

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan 2021 ("**Rapat**") akan dilangsungkan secara efisien dengan tidak mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat.
2. Untuk memastikan Rapat berjalan dengan tertib, efisien dan tepat waktu, **Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham dimohon dengan hormat untuk hadir paling lambat pukul 07:30 WIB dan wajib menggunakan masker. Proses registrasi akan ditutup pada pukul 08.30 WIB.**
3. Sebagai wujud dari kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan sebagai langkah preventif dan/atau pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19), Perseroan sangat menghimbau seluruh Pemegang Saham untuk memberikan kuasa melalui e-Proxy yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") bagi Pemegang Saham tanpa warkat (scriptless) yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI atau dengan mengisi formulir Surat Kuasa yang disediakan Perseroan dan dapat diunduh di www.sampoerna.com.
4. Pemegang saham atau kuasa Pemegang Saham yang memilih hadir langsung dimana hal tersebut tidak dianjurkan, maka Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan oleh Perseroan dan pengelola gedung secara ketat serta mematuhi tata tertib ini.

II. PIMPINAN RAPAT

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan sesuai dengan keputusan Dewan Komisaris, maka Rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Komisaris.

III. BAHASA

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

IV. PESERTA RAPAT

1. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal **4 Mei 2021** pukul 16.00 WIB, sedangkan



PT HM SAMPOERNA Tbk.

untuk Pemegang Saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sesuai dengan catatan saldo rekening efek pada penutupan perdagangan saham pada hari Selasa, tanggal **4 Mei 2021**.

- b. Undangan, yaitu pihak yang bukan Pemegang Saham yang hadir atas undangan Direksi dan tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat.
2. a. Perseroan telah menyiapkan kuasa kepada Pemegang Saham yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan (<https://www.sampoerna.com/sampoerna/id/investor-relations/press-releases-and-events>) atau melalui *e-Proxy* yang dapat diakses secara elektronik di platform eASY.KSEI melalui www.ksei.co.id. Penerima Kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan yaitu Biro Administrasi Efek Perseroan, **PT Raya Saham Registra (“RSR”)**, atau Bank Kustodian dari Pemegang Saham.
 - b. Ketua Rapat berhak meminta agar mereka yang hadir dalam Rapat untuk membuktikan hak mereka dalam menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat dalam bentuk yang dapat diterima oleh Ketua Rapat.
 - c. Para Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasa mereka yang sah yang akan menghadiri Rapat, wajib untuk memperlihatkan asli Surat Kolektif Saham atau menyerahkan fotokopinya dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau bukti jati diri lainnya kepada Petugas Pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.

Sedangkan para Pemegang Saham yang sahamnya telah masuk ke dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasa mereka yang sah yang akan menghadiri Rapat, diwajibkan untuk menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) dan fotokopi KTP atau bukti jati diri lainnya kepada Petugas Pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.

3. Apabila ada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang datang setelah registrasi ditutup dan jumlah kehadiran Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham telah dilaporkan oleh Biro Administrasi Efek kepada Notaris, maka Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tersebut tetap diperkenankan untuk mengikuti Rapat sebagai undangan, namun tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan dan suaranya tidak dihitung dalam pemungutan suara.
4. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang meninggalkan ruang Rapat sebelum penutupan Rapat dianggap menyetujui agenda yang diusulkan.



PT HM SAMPOERNA Tbk.

V. KUORUM KEHADIRAN

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan:

- (i) Rapat terkait mata acara pertama sampai keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
- (ii) Rapat terkait mata acara kelima dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

VI. TATA CARA MENGAJUKAN PERTANYAAN

1. Setiap pertanyaan, komentar dan/atau tanggapan dalam Rapat diajukan secara tertulis oleh pemegang saham dan/atau kuasanya dengan mengisi dan menandatangani Formulir yang khusus disediakan untuk itu dan dibagikan kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat. Pemegang saham dan/atau kuasanya wajib menyatakan nama dan jumlah saham yang diwakilinya dalam formulir tersebut, dan menandatangani.
2. Setiap pertanyaan, komentar dan/atau tanggapan diajukan oleh pemegang saham dan/atau kuasanya dengan mengangkat tangan dan menyerahkan Formulir pertanyaan, komentar dan/atau tanggapan yang telah diisi sesuai dengan butir 1 tersebut di atas kepada petugas.
3. Jika dipandang perlu oleh Ketua Rapat, jawaban atas pertanyaan, komentar dan/atau tanggapan yang diajukan dapat diberikan secara tertulis. Jawaban atas pertanyaan, komentar dan/atau tanggapan hanya akan diberikan dalam Rapat apabila pertanyaan, komentar dan/atau tanggapan berkaitan dengan Mata Acara Rapat, menurut Ketua Rapat.
4. Apabila ada pertanyaan yang tidak berhubungan dengan Mata Acara Rapat, pemegang saham dapat menyampaikannya secara tertulis kepada Perseroan melalui investor.relations@sampoerna.com.

VII. KEPUTUSAN RAPAT

1. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai,



PT HM SAMPOERNA Tbk.

- a. Rapat terkait mata acara pertama sampai keempat, keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $1/2$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
 - b. Rapat terkait mata acara kelima, keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $2/3$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
2. Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan,
- a. Rapat terkait mata acara pertama sampai keempat, keputusan diambil berdasarkan suara 'Setuju' lebih dari $1/2$ (satu per dua) dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan dengan sah dan mempunyai hak suara dalam Rapat. Jika jumlah suara '**Setuju**' dan '**Tidak Setuju**' sama banyaknya, maka usul yang bersangkutan harus dianggap ditolak.
 - b. Rapat terkait mata acara kelima, keputusan diambil berdasarkan suara 'Setuju' lebih dari $2/3$ (dua per tiga) dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan dengan sah dan mempunyai hak suara dalam Rapat. Jika jumlah suara '**Setuju**' dan '**Tidak Setuju**' sama banyaknya, maka usul yang bersangkutan harus dianggap ditolak.
3. Hanya hal-hal yang termasuk dalam mata acara Rapat sebagaimana tercantum dalam pemanggilan Rapat yang dapat dibicarakan dalam Rapat.
4. Dalam Rapat, tiap 1 (satu) saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
5. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan, boleh bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam menghadiri Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa pemegang saham dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.

VIII. TATA CARA PEMUNGUTAN SUARA

1. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham akan memperoleh Kartu Suara saat registrasi kehadiran.
2. Ketua Rapat akan mempersilahkan Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk memberikan suaranya dan selanjutnya pemungutan suara dilakukan dengan cara mengangkat tangan dengan prosedur sebagai berikut:



PT HM SAMPOERNA Tbk.

- (i) Berturut turut mereka yang memberikan suara blanko dan yang memberikan suara tidak setuju akan diminta mengangkat tangan dan menyerahkan Kartu Suara kepada petugas Rapat secara bergantian, untuk kemudian dihitung oleh Notaris dan diumumkan hasil perhitungannya;
 - (ii) Suara blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara; dan
 - (iii) Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan akan dihitung sebagai memberikan suara setuju atas usul yang diajukan.
3. Ketua Rapat akan mengukuhkan hasil dari pemungutan suara tersebut.

IX. PENGUMUMAN DAN PEMANGGILAN RAPAT

Prosedur yang mendahului pelaksanaan Rapat telah sesuai dengan ketentuan POJK No. 15/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana telah disampaikan kepada para pemegang saham di satu surat kabar harian, situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia, dengan uraian sebagai berikut:

- (a) Pengumuman Rapat telah dilaksanakan pada tanggal 20 April 2021.
- (b) Pemanggilan Rapat telah dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2021.

X. LAIN-LAIN

1. Selama Rapat berlangsung, mohon agar *handphone* dimatikan atau diset pada kondisi tanpa bunyi untuk menjaga ketenangan dan ketertiban jalannya Rapat.
2. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang meninggalkan ruang Rapat sebelum Rapat selesai dianggap hadir dan menyetujui usul yang diajukan dalam Rapat.
3. Dalam rangka mendukung upaya Pemerintah mencegah penyebaran COVID-19 dan juga untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sehat, Perseroan dengan ini kembali menghimbau kepada Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat dengan memberikan kuasa, namun demikian tanpa bermaksud untuk menghalangi Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri Rapat, Perseroan menetapkan prosedur kesehatan sesuai dengan arahan Pemerintah sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang datang ke tempat Rapat wajib menggunakan masker dan **telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya pukul 07:30 WIB.**
 - b. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang datang ke tempat Rapat wajib mengikuti protokol kesehatan pengelola gedung dan apabila tidak memenuhi salah



PT HM SAMPOERNA Tbk.

satu dari ketentuan protokol kesehatan tersebut maka tidak diperkenankan masuk ke tempat Rapat.

- c. **Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang datang ke tempat Rapat wajib menunjukkan hasil swab antigen negatif yang masih berlaku pada saat Rapat (2 x 24 jam).**
 - d. **Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham dimohon melakukan Thermal Check di lokasi yang disediakan oleh pengelola gedung sebelum memasuki tempat Rapat, dan menyerahkan/menunjukkan hasil swab antigen negative beserta Formulir Deklarasi Kesehatan kepada petugas Perseroan sebelum memasuki tempat Rapat. Apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tidak memenuhi ketentuan ini maka Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tidak diperkenankan masuk ke tempat Rapat.**
 - e. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dengan gangguan kesehatan flu/batuk/pilek/demam/nyeri tenggorokan/ sesak napas tidak diperkenankan masuk ke tempat Rapat.
 - f. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat wajib melengkapi Formulir Deklarasi Kesehatan yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan (<https://www.sampoerna.com/sampoerna/id/investor-relations/press-releases-and-events>) dan kemudian menyerahkannya kepada petugas Perseroan sebelum memasuki tempat Rapat. Apabila tidak memenuhi persyaratan yang tertera pada Formulir Deklarasi Kesehatan maka tidak diperkenankan masuk ke tempat Rapat.
 - g. Rapat ini menerapkan kebijakan physical distancing dalam rentang paling sedikit 1 (satu) meter.
 - h. Para peserta Rapat dihibau untuk tidak berjabat tangan atau dengan cara lain bersentuhan kulit secara langsung.
- 4. Perseroan tidak menyediakan souvenir dan konsumsi pada penyelenggaraan Rapat.**
5. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Pimpinan Rapat. Untuk menjamin kelancaran jalannya Rapat, Pimpinan Rapat berhak:
- a. Memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini; dan
 - b. Mengambil tindakan-tindakan lain di luar Tata Tertib yang dianggap penting.